

Badan Kepegawaian Negara



PUPNS 2015

Pastikan Anda Mendaftar!

PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI SIPIL 2015

.: DASAR HUKUM



Undang-undang No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

.: LATAR BELAKANG

Kegiatan PUPNS terakhir dilakukan tahun 2003 -> perlu dilakukan PUPNS secara periodik minimal setiap 10 tahun sekali.



- Membangun fungsi monitoring dan evaluasi data kepegawaian untuk meningkatkan dan memelihara keakurasian data
- Membangun kepedulian dan kepemilikan (*sense of awareness / ownership*) PNS terhadap data kepegawaiannya
- Menata ulang sistem informasi kepegawaian sesuai amanat dalam UU No.5 Tahun 2014 tentang ASN.
- Dinamika perubahan organisasi dan pemekaran wilayah, serta adanya perubahan dalam manajemen kepegawaian, termasuk di dalamnya manajemen ASN.
- Kebutuhan spesifik data (*data welfare* PNS seperti Perumahan, Kesehatan, Asuransi, Pendidikan, dll.)

.: TUJUAN



Untuk memperoleh data yang akurat, Terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

.: PETUNJUK PELAKSANAAN



Peraturan Kepala BKN No. 19 tahun 2015
Tentang PEDOMAN PELAKSANAAN
PENDATAAN ULANG PEGAWAI NEGERI
SIPIIL SECARA ELEKTRONIK TAHUN 2015

e-pupns

Sistem Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil Elektronik (e-PUPNS) merupakan suatu sistem yang dibangun dengan teknologi berbasis web, saat ini untuk pengguna dapat mengakses dengan menggunakan *web browser* melalui alamat :

<http://pupns.bkn.go.id>

Tampilan web site e-pupns



pupns.bkn.go.id

[Register](#) [Login](#) [Helpdesk](#) [Admin](#)



[Berita](#) | [Cara Daftar](#)

Sistem Pendataan Ulang PNS Elektronik

Akurat, Terpercaya dan Terintegrasi



Untuk memperoleh data yang akurat, terpercaya dan terintegrasi, sebagai dasar kebutuhan dalam mengembangkan sistem informasi kepegawaian ASN yang mendukung pengelolaan manajemen ASN yang rasional sebagai sumber daya aparatur negara.

[Read More](#)



[Tentang PUPNS 2015](#)




[Dasar Hukum PUPNS 2015](#)




[Tujuan PUPNS 2015](#)

PROSES REGISTRASI



WORKFLOW PROSES ePUPNS



Cakupan Data



- Data Pokok Kepegawaian (*Core Data*)
- Data Riwayat (*Historical Data*)
 - Kepangkatan,
 - Pendidikan,
 - Jabatan,
 - Keluarga
- Data Sosial Ekonomi (kesejahteraan) PNS
 - Pendidikan anak
 - Perumahan
- *Self assessment*
 - *Competency and Individual potency*
- Lainnya (*stakeholder* PNS)

SANKSI (Perka BKN No. 19 Tahun 2015)

BAGI YANG TIDAK MENGIKUTI e-PUPNS 2015



**Tidak tercatat dalam database
ASN Nasional di BKN**



- **Tidak akan mendapatkan layanan kepegawaian**
 - **Dinyatakan berhenti/pensiun**





Pastikan Anda Mendaftar!